

**PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP HAK
PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUHAMMAD RICKI

02111001069

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA


2015

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBARAN PENGESAHAN


Nama : Muhammad Ricki
NIM : 02111001069
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Kenegaraan
Judul Skripsi : **Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah
Terhadap Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota
Palembang**

Pembimbing Utama,


VE Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M
NIP. 198306272006042003


Indralaya, Februari 2016

Pembimbing Pembantu,



Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001



Dekan,


Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

NIP. 196412021990031003



MOTO DAN PERSEMBAHAN

**IF YOU BORN POOR IT'S YOUR MISTAKE, BUT IF YOU DIE POOR IS YOUR
MISTAKE**

-BILL GATES-

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- **ALLAH S.W.T**
- **NABI MUHAMMAD SHALALLAHU'ALAYHI WASSALAM**
 - **AYAH DAN IBUKU TERCINTA**
 - **ADIK-ADIK KU**
- **SAHABAT SAHABAT TERBAIKU**
 - **ALMAMATERKU**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ricki
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 18 Agustus 1993
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2016

Muhammad Ricki

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA PALEMBANG”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H, S.Ant, MA.LL.M dan Ibu Suci Flambonita S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Januari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Lembar Pengesahan	ii
Halaman Motto dan Persembahan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Daftar Isi	ix
Abstrak	xii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Kerangka Teoritis	13
G. Metode Penelitian	15
1. Tipe Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Lokasi Penelitian	17
4. Subjek Penelitian	18

5. Jenis Dan Sumber Data	18
6. Teknik Pengumpulan Data	20
7. Teknik Analisis Data	20
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
Hak Konstitusional	24
Definisi Hak Konstitusional	24
Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional.....	35
Definisi Pendidikan	35
Definisi Pendidikan Menurut Para Ahli	37
Landasan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan	39
Pengertian Anak dan Anak Terlantar	42
Anak Jalanan	45
E. Anak Jalanan, Pendidikan dan Kaitannya Dengan HAM	46
F. Landasan Hukum Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Kesejahteraan Anak.	51
G. Perlindungan Anak	53
BAB III Analisis Implementasi Hak Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional	
Bagi Anak Terlantar	58
Implementasi Hak Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional Bagi Anak	
Terlantar	58
A.1. Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional	58
A.2. Realitas Pendidikan bagi Anak terlantar	67

A.2.1. Populasi Anak Terlantar	69
A.2.2. Profil Pendidikan Anak Terlantar	71
B. Pemenuhan hak Pendidikan Bagi anak Terlantar Di Kota Palembang.....	72
B.1. Profil Pendidikan Kota Palembang	72
B.1.1 Pendidikan Anak Terlantar	74
B.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Anak Terlantar	77
B.1.3 Upaya Dapat Dilakukan Pendidikan Bagi Anak Terlantar ..	80
B.2. Profil Anak Terlantar di Kota Palembang	84
B.2.1 kategori Anak terlantar	86
B.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Banyaknya Anak Terlantar Di Kota Palembang.....	88
B.3. Dasar Hukum Pemenuhan Hak Pendidikan Di Kota Palembang ...	92
B.4. Realisasi Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Terlantar di Kota Palembang	97
B.4.1. Peran Dinas Sosial Kota Palembang	100
B.4.2. Peran Dinas Pendidikan Kota Palembang	103
B.4.3. peran Komunitas Save Street Child Palembang	105
BAB IV Penutup	108
IV.1. Kesimpulan	108
IV.2. Saran	109

Daftar Pustaka

Lampiran

ABSTRAK

PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA PALEMBANG

Oleh : Muhammad Ricki

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Sebagai konsekuensi dari hubungan Negara dan rakyat yang telah terikat dalam landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 negara wajib memelihara anak terlantar, Negara berkewajiban menjamin terpenuhnya hak-hak anak terlantar khususnya hak pendidikan baik formal maupun nonformal. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang, pendekatan studi kasus dan pendekatan konseptual yang menggunakan teknik analisis secara kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan melalui pola pemikiran induktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar di kota Palembang khususnya pendidikan nonformal. Data yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Keppres No. 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak, UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta hasil wawancara dengan ketua bidang pelayanan dan rehabilitasi Dinas Sosial kota Palembang dan Ketua Komunitas *Save Street Child* Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan yang cocok untuk anak terlantar adalah pendidikan nonformal. Untuk itu penulis menyarankan agar pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan komunitas peduli anak terlantar.

Kata Kunci : implementasi, hak pendidikan, anak terlantar, pendidikan nonformal

BAB I

PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA PALEMBANG

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Maka dari itu Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganya, termasuk melindungi Hak Anak yang merupakan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan suatu Negara yang sejahtera berdasarkan tujuan negara yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

¹ Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 75)

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia², Indonesia sebagai negara yang menjamin kepastian hukum telah memasukan Hak Asasi Manusia kedalam Undang – Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum dasar yaitu terdapat pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan³, karena anak termasuk kelompok rentan yang rawan dilanggar hak – hak nya, anak sebagai anugerah dan titipan Tuhan Yang Maha Esa harusnya di jaga dan dipelihara dengan baik, namun senyatanya banyak anak – anak yang di telantarkan dan mendapatkan perlakuan buruk. Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan disamping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintah, dan kemasyarakatan.⁴

Sebagai ciri Negara Hukum, Indonesia memiliki perangkat hukum guna melindungi anak-anak Indonesia, di antaranya adalah :

1. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

² Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165)

³ Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297)

⁴ Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Adminitrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik, (Bandung: Nuansa, 2010), hlm. 11.

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
6. Undang-Undang No. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
7. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
8. Keppres No. 36 Tahun 1990 Tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak)
9. Keppres No. 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak
10. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
11. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
12. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2009 Tentang Wajib Belajar
13. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan

Sebagai konsekuensi dari hubungan negara dan rakyat yang terikat dalam landasan konstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sangat

jelas bahwa secara konstitusional, negara berkewajiban memelihara anak terlantar. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial⁵. Jaminan terhadap anak terlantar dalam Pasal 34 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah jaman atas hak ekonomi, sosial dan budaya.⁶ Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk memelihara anak – anak terlantar sebagai mana telah di amanatkan oleh Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) yaitu, Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Dengan demikian, mengacu kepada Pasal 34 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945, jaminan hak ekonomi, sosial dan budaya bagi anak terlantar semenjak dilahirkan dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak – hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.⁷ Dalam konteks indonesia, memenuhi dan melindungi hak anak termasuk anak terlantar, setidaknya melihat dari 3 (tiga) hal rasional⁸:

1. Kondisi situasional anak-anak Indonesia yang sedemikian rupa rentan dan mengalami penelantaran, eksploitasi, kekerasan, penyalahgunaan,

⁵ Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 T entang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 297)

⁶ Buku Pedoman Perlindungan Hukum dan HAM Bagi Anak Terlantar Di Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan Ham Kementerian Hukum dan HAM RI 2012, Hlm. 1

⁷ *Ibid* hlm. 2

⁸ Dikutip dari hasil Evaluasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Anak Terlantar, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Departement Hukum dan HAM RI, Tahun 2006

diskriminasi, bahkan *impunity*. Dalam hal ini anak perlu untuk mendapatkan perlindungan khusus.⁹

2. Sejumlah aturan hukum dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi dasar mengapa perlu dilakukan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi anak terlantar. Dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28C ayat (2) ditegaskan, bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, dan Perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit menjamin dan melindungi anak dari penelantaran dan Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”¹⁰
3. Adanya keterikatan hukum dan politik Indonesia sebagai Masyarakat Internasional untuk memenuhi, mematuhi dan mengharmonisasikan instrumen HAM Internasional yang terkait dengan hak anak terlantar, termasuk *Convention on the Rights of the Childs* (Konvensi Hak Anak).

⁹ The Government of The Republic of Indonesia, *“Working Paper on The Efforts Against Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia”*, 2001, Butir 7 hlm 3. Kertas kerja ini disampaikan pada konprensi ESKA II di Yokohama, Jepang.

¹⁰ UNICEF *“Impact of The Indonesia Financial Crirs in Children : An Analisis Using the 100 Villages Data”*, Innocenti Working Paper No.81, December 2000.

Secara yuridis, anak terlantar merupakan bentuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus karena sifat ketelantaran yang mengakibatkan anak masuk kedalam kualifikasi anak jalanan, pekerja anak, dan segala bentuk ketelantaran lainnya. Dalam konstitusi menggunakan prasa anak terlantar sehingga sangat beralasan memberikan perlindungan khusus kepada anak – anak tersebut, yang kemudian secara yuridis formil diatur dalam Pasal 59 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk memastikan kualifikasi dan bentuk anak terlantar, maka perumusannya perlu agak memastikan kedudukan dan intervensi yang dilakukan kepada mereka. Berdasarkan hasil kualifikasi yang di peroleh dari Kementerian Sosial Politik Republik Indonesia, “ Masalah dan penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak terlantar dapat di kategorikan menjadi¹¹ ;

1. Anak yatim piatu, yatim dan piatu terlantar ;
2. Anak jalanan ;
3. Pekerja anak ;
4. Anak putus sekolah terlantar ;
5. Anak yang mengalami gangguan **psikososial** ¹² yang menghambat proses belajar.

¹¹ Departemen Sosial Republik Indonesia, “Masalah dan Penanganan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus”, Departemen Sosial Republik Indonesia , Jakarta 2002, hlm 15

¹² Menurut Erik Erickson Psikososial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental/emosionalnya.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak anak terlantar yang belum memperoleh jaminan, pemenuhan dan perlindungan hak – haknya baik atas kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan perlindungan hukum.

Definisi Anak dan Anak terlantar :

a. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

Anak :

1. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah
2. Anak Terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kewajibannya sehingga kebutuhan Anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar dan baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

b. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia :

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

c. Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
2. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

d. Menurut Keppres No. 36 Tahun 1990 Tentang pengesahan

Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Hak Anak) :

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

e. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak :

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin

f. Menurut UU No.44 thn 2008 tentang Pornografi :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

g. Menurut UU No.25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan :

Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.

h. Menurut UU RI No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , artinya negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa anak – anak indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan hal ikhwal yang esensi dalam pemenuhan hak asasi manusia dan pembangunan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pendidikan tidak boleh berhenti, walaupun dalam keadaan ketelantaran anak dan bahkan keadaan darurat sekalipun. Pendidikan adalah hak dasar (*fundamental rights*) untuk semua anak, bahkan untuk situasi apapun (*in all situation*)¹³.

¹³ UniCEEF, “*Technical Note: Special Considerations for Programming in Unstable Situations*”, 2003, hal.265., Chapter 3. hlm. 265, dalam Muhammad Joni, “Pendidikan Anak dalam Situasi Darurat: Urgensi, Dasar dan Aksi”, Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan, Vol. 2, No.3, Desember 2004, Biro Hukum dan Organisasi Dapertemen Pendidikan Nasional, Jakarta,2004, hlm. 41..

Secara konstitusional, hak atas pendidikan dijamin UUD 1945 Pasal 31 dan mempunyai landasan hukum positif dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap warga berhak mendapatkan pendidikan
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Lebih lanjut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat”.¹⁴

Pendidikan yang diselenggarakan pemerintah untuk anak terlantar tidak harus pendidikan formal. Pendidikan non formal juga dapat menjadi pilihan agar dapat mencapai lebih dekat dengan anak jalanan, hal ini dapat di lihat dari komunitas komunitas sosial yang melakukan kegiatan pendidikan non formal bagi anak terlantar, yang meskipun mereka bukan pemerintah yang berwenang mereka membantu menjalankan kewajiban pemerintah/negara.

Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah harus mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar karena sudah

¹⁴Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementrian Hukum dan HAM RI *Op.Cit* hlm. 62

menjadi rahasia umum bahwa masyarakat miskin dalam hal ini anak terlantar tidak memiliki akses yang sama dengan masyarakat kelas atas terhadap pendidikan yang berkualitas, bahwa pendidikan merupakan salah satu solusi untuk menaikkan kelas sosial seseorang, kurangnya perhatian pemerintah dalam menagani pemenuhan hak pendidikan untuk anak terlantar terlihat dengan belum adanya Undang-undang khusus mengatur tentang Hak-hak Anak terlantar hal ini di ikuti dengan setiap bergantinya rezim pemerintahan selalu diikuti dengan berubahnya kurikulum pendidikan. Dari sini tampak bahwa pemerintah belum menemukan bentuk pengelolaan pendidikan yang tepat bagi anak-anak, oleh karena itu negara (pemerintah khususnya pemerintah daerah) memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah kondisi diatas, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak warga negara sebagaimana telah di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak warga negara khususnya hak pendidikan bagi anak terlantar di daerah otonomnya yang mana hal tersebut merupakan pembagian urusan pemerintah antara pemerintah untuk menjadikan pendidikan berkualitas milik siapa saja, bukan hanya seseorang yang memiliki strata sosial tinggi.

Indonesia memiliki aturan yang sangat bisa untuk diminta pertanggung jawabannya terkait dengan masalah banyaknya anak yang hak pendidikannya tidak terpenuhi khususnya anak terlantar yang mana pemerintah tidak memiliki alasan lagi untuk tidak menjamin hak pendidikan anak terlantar sekalipun, Hal inilah yang mendorong penulis untuk membahasnya melalui penyusunan karya tulis ilmiah dalam

bentuk skripsi dengan judul “**PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA PALEMBANG**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi hak pendidikan sebagai hak konstiusional bagi anak terlantar?
2. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar di kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hak pendidikan sebagai hak konstiusional bagi anak terlantar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar di kota Palembang .

D. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum pada umumnya, pada khususnya dalam hal landasan teoritis sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan terhadap pendidikan bagi anak terlantar.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan praktisi untuk mengetahui implementasi hak pendidikan sebagai hak konstiusional bagi anak terlantar.
- b) Untuk menjadi bahan pertimbangan hukum bagi para pembuat aturan khususnya Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar di kota Palembang

E. Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada hak pendidikan khususnya pendidikan luar sekolah bagi anak terlantar di Kota Palembang .

F. Kerangka Teori

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah:¹⁵

“... Seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu”.

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut (Rakhmat, 2004: 6). Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis (Effendy, 2004: 224).

Adapun kerangka teori dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1. Teori Tanggung Jawab Negara

Menurut M.N Shaw ada dua macam teori pertanggungjawaban negara, yaitu :¹⁶

- a. Teori Risiko (*Risk Theory*) yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) atau tanggung jawab

¹⁵ Pred N. Kerlinger dikutip dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 42.

¹⁶ Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM*, Jakarta : Grasindo, 2014, Hlm 22

objektif (*objective responsibility*), yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of untra-hazardous activities*) walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum. Contohnya, Pasal II *Liability Convention* 1972 (nama resmi konvensi ini adalah *Convention on International Liability for Duamage caused by Space Objects of 1972*) yang menyatakan bahwa negara peluncur (*launching state*) mutlak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi untuk kerugian di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan yang ditimbulkan oleh benda angkasa miliknya.

- b. Teori Kesalahan (*Fault Theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu dilakukan oleh aparat atau agen negara.

2. Teori *Affirmative Action*

Affirmative action (tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan

afirmatif dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini yaitu berupa penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial pada masyarakat, dan mempunyai fungsi sebagai penunjang dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Adapun macam-macam pendekatan Penelitian dalam penelitian hukum yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara

¹⁷ Hukumonline.com, *Pengertian Affirmative*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6904/affirmative-action>, 18 Febuari 2009. Diakses pada 21 September 2015 Pukul 12:15 WIB.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 105.

Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst¹⁹

b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Pendekatan ini memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan dengan kata lain data dalam studi ini di kumpulkan dari berbagai sumber.²⁰

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.²¹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Kota Palembang, Sumatera Selatan karena banyaknya anak-anak yang terlantar tidak sekolah meski pendidikan di Kota Palembang sudah gratis dan kemudahan akses

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Grup, 2005, hlm. 136

²⁰ *Ibid*, hlm 137

²¹ *Ibid*, hlm 139

terhadap informan dan responden yang diwawancarai penulis berlokasi di Kota Palembang yaitu :

1. Dinas Sosial Kota Palembang
2. Komunitas *Save Street Child* Palembang

4. Subjek Penelitian

Yang dimaksud Subjek Penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang di amati dalam rangka pembumbutan sebagai sasara (Kamus Bahasa Indonesia). Adapun subjek penelitian dalam tulisan ini, adalah pegawai Dinas Sosial Kota Palembang dan relawan komunitas *Save Street Child*.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yang dilakukan baik melalui observasi dan wawancara kepada lembaga pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat atau instansi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini badan atau instansi yang dikunjungi peneliti adalah Dinas Sosial Kota

palembang, dan Komunitas *Save Street Child* Palembang yang berlokasi di Kota Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap data-data hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

1. Bahan Hukum Primer, seperti peraturan perundang-undangan

diantaranya :

- a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Undang – Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
- e. Undang-Undang No. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- f. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan data yang di peroleh melalui

wawancara (interview) dengan sumber informasi terkait.

2. Bahan Hukum Sekunder, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain: Peraturan Daerah, data statistik, artikel, dan jurnal
3. Bahan Hukum Tersier, yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data-data diatas, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran, dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan

Data lapangan diperoleh melalui informasi dari informan dan responden yang dilakukan dengan cara interview (wawancara) dengan pegawai Dinas Sosial Ketua Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi, dan Ketua Komunitas *Save Street Children* Palembang.

2. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, artikel, data statistik, dan lain-lain.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif naratif, yaitu setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisis, hasilnya berupa pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Tujuan deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²²

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah proses penarikan kesimpulan dengan mengamati sejumlah peristiwa khusus dan kemudian mengambil kesimpulan yang berupa generalisasi yang membentuk gagasan atau simpulan umum.²³

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 16.

²³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004, hlm. 102.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1986, Makalah. "Prospek Perlindungan Anak" Seminar Perlindungan Hak-hak Anak, Jakarta: YLBHI bekerja sama dengan CV Rajawali
- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung
- Andrey Sujatmoko, 2014, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM*, Jakarta : Grasindo
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo
- Ary Gunawan H, 2002, *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, Jakarta: Rineke Cipta
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementrian Hukum dan HAM RI, 2012, *Buku Pedoman Perlindungan Hukum dan HAM Bagi Anak Terlantar Di Indonesia*, Jakarta: Percetakan Pohon Jaya
- D. Sudjana. *Pendidikan nonformal: Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah & Teori*
- Dapartemen Sosial Republik Indonesia, 2002, *Masalah dan Penanganan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Jakarta: Percetakan Pohon Jaya
- Dapartemen Sosial Republik Indonesia, 2006, *Peranan Dinas Sosial Terhadap Anak Terlantar* Jakarta: Percetakan Pohon Jaya
- Endang Sumiarni, Chandra Halim, 2002, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Hasan Suryono, 2007, *Kondisi Penegakan Hak Asasi Manusia di bidang pendidikan (Studi sinkronisasi dan infentarisasi hukum)*, Universitas Sebelas Maret

Indra Wiyana Nugraha, 2011, *Definisi Pendidikan dan Sistem Pendidikan*, Jakarta :

Sinar cipta

Ismail Suny, 1983, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta:

Konstitusi Press

Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta:Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat,2010, *Hukum Adminitrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung:Nuansa

Komisi nasional Hak Asasi Manusia, 2005, *Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Instrumen Internasional HAM, Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Realisasinya di Indonesia*, Jakarta

Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama

Majda El Muhtaj, 2001, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Ed. 1*, Jakarta: Rajawali Pers

Manfred Nowak, 2001, *Hak Atas Pendidikan, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Buku Teks Revisi Kedua, English*

Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Moh.Mahfud MD, 1999, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, Yogyakarta: UII Press

Muhammad Joni, 2006, *Harmonisasi Hukum Perkawinan dan Keluarga- Perspektif Hak-hak Anak*, Yogyakarta:Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Muhammad Joni, *“Pendidikan Anak Dalam Situasi Darurat: Urgensi, Dasar dan Aksi”*,*Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan*, Jakarta:Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Prenadamedia Grup
- Pred N. Kerlinger, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali
Pers
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta:Granit
- Samba, Sujono. 2007. “ *Lebih Baik Tidak Sekolah* “, Yogyakarta, Pelangi Askara
- Slaketa,Drs., 2003, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta:PT.
Asdi Mahastya
- Soedijarto, 2008, *Landasan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta:Kompas
- Soelaman Joesoef, 1992, *Konsep Dasar Pendidikan Non Formal*, Jakarta: Bumi
Aksara
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan
HAM RI, 2006, *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Anak
Terlantar Tahun 2006*, Jakarta:Pohon Cahaya
- UNICEF, 2000, “*Impact of The Indonesia Financial Crirs in Children : An Analisis
Using the 100 Villages Data*”, Innocenti Working Paper No.81
- William N. Dunn, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah
Mada University, Press
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

Sumber Undang Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi,
Sosial, dan Budaya
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran negara Nomor 4301)

Sumber Lainnya

Apriyanti, “Pendidikan Gratis 12 Tahun Di Sumatera Selatan” Di akses dari <http://igi.fisipol.ugm.ac.id> pada 28

Dellawaty Supraba, 2015, Pendidikan Bagi Anak Jalanan, Dikutip dari http://www.kompasiana.com/deirradesu/pendidikan-bagi-anak-jalanan_54f6b36ca3331104568b468b, Di akses pada 10 Desember 2015 pada jam 22.00 WIB

Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Tugas, Fungsi dan struktur SKPD, Di aksese dari <http://disdikprovsumsel.info/profil-kantor-2-tentang-dinas-pendidikan-dinas-pendidikan-provinsi-sumatera-selatan.html> pada 2 Januari 2016 jam 23.00

Dra. Alit Kurniasari, MPM, Pengembangan Komunitas Peduli Anak, Di akses dari <http://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/1ea6e0d0809924a891e256ea63877605.pdf>. pada 3 Januari 2016 jam 00.15 WIB.

Edward Febriyatri Kusuma, 2015 , Mensos : Ada 4,1 Juta Anak Terlantar Di Indonesia, Di kutip dari <http://news.detik.com/berita/2916183/mensos-ada-41-juta-anak-terlantar-di-indonesia>, Di akses pada 9 Desember 2015 pada jam 23.00 WIB.

Edy Ikhsan, *Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak*, Di kutip dari <http://repository.usu.aca.id/bitstream/123456789/1572/3/hukum-edy.pdf.txt> , diakses 10 November 2015, jam 20.13

Hukumonline.com, *Pengertian* *Affirmative*,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6904/affirmative-action>,
18 Febuari 2009. Diakses pada 21 September 2015 Pukul 12:15 WIB.

Katalog Badan Pusat Statistik Kota Palembang “Palembang Dalam Angka” Tahun
2014

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014

Laporan Komisi Nasional perlindungan Anak “Peningkatan Kekerasaan Seksual Pada
Anak Dalam Keluarga Sendiri.

Wahyu Hidayat, 2015, 2016 Dispora Anggarkan Pendidikan 12 Persen, Di kutip dari
[http://palembangnews.com/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=2610:2016-disdikpora-usulkan-anggaran-pendidikan-12-
persen&catid=1:berita](http://palembangnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2610:2016-disdikpora-usulkan-anggaran-pendidikan-12-persen&catid=1:berita) , Diakses pada 30 Desember 2015 pada jam
20.00 WIB.